

RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



MATA KULIAH

: KEADVOKATAN

KODE MK

: HTN 61

PENYUSUN :

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah : KEADVOKATAN
Nomor Kode/ SKS : HTN 61
Bidang Ilmu : Hukum
Status Mata Kuliah :

Koordinator/Pengampu Mata Kuliah

Nama : Dr. Bukhari, S.HI., M.H
NIP/NIDN : 2031127904
Pangkat/ Golongan : Lektor/IIIc
Universitas : IAIN Lhokseumawe
Jumlah Tim Pengajar/Pengajar : 1 Orang

Lhokseumawe, 6 Maret 2023

Menyetujui
Ketua Jurusan



(Muhammad Ihsan, M.H)

Mengetahui
PJ Mata Kuliah



(Dr.Bukhari, S.HI., M.H)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

I. Identitas Mata Kuliah

1. Nama Mata Kuliah : Keadvokatan
2. Kode Mata Kuliah : HES 61
3. Dosen Pengampu MK : Dr. Bukhari, S.HI., MH
4. Fak/Jur/Sem/SKS : Syariah/HTN/VI/2
5. Institusi : IAIN Lhokseumawe

II. Capaian Pembelajaran

1. Hard Skill :

- a. Memiliki pengetahuan tentang dasar – dasar advokasi meliputi : pengertian, dasar hukum, macam – macam dan kewenangannya
- b. Memiliki pengetahuan tentang proses penanganan perkara dalam tiap tahap pemeriksaan, baik di Kepolisian, Kejaksaan hingga pada proses pemeriksaan dan Putusan Pengadilan
- c. Memiliki Keterampilan dalam membuat berbagai surat yang yang terkait dengan proses penanganan perkara

2. Soft Skill :

- a. Mampu menganalisis konsep dasar dari ilmu advokat dan pengacara, mulai dari prosedur dan persyaratan menjadi seorang lawyer
- b. Mampu menganalisis berbagai masalah yang teknis dan keterampilan seorang lawyer, hingga etika profesi.
- c. Mahasiswa mampu menganalisis berbagai macam langkah hukum dalam penanganan perkara baik litigasi maupun non litigasi.

III. Matrik Pembelajaran

Minggu ke-	Kemampuan Akhir	Bahan Kajian	Pokok Bahasan/ Materi	Strategi Pembelajaran	Alokasi Waktu	Latihan	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai
1	<p><i>Soft skills</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri <p><i>Hard skills</i></p>	RPS dan kontrak kuliah	Penjelasan RPS Dan kontrak perkuliahan	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi - Tanya jawab - Ceramah Interaktif 	2 x 50 Menit		<p><i>Soft Skill:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meminta izin ketika hendak bertanya atau berkomentar. <p><i>Hard Skill:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan membedakan 	

	- Mahasiswa/i memahami dan mampu menjelaskan tentang keadvokatan						istilah-istilah dalam keadvokatan	
2-3	<p>Soft Skill :</p> <p>a. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;</p> <p>b. Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri</p> <p>Hard skills;</p> <p>a.mahasiswa/Mahasiswi mampu mengidentifikasi keadvokatan</p>	<p>Pengertian dan ruang lingkup advokat</p> <p>Profesi Advokat dan kode etik</p>	<p>Penjelasan pengertian keadvokatan, sejarah dan ruang lingkupnya</p>	<p>-Kuliah interaktif</p> <p>-Tanya jawab</p>	2 x 50 Menit	Tugas	<p>Soft Skill:</p> <p>a. Dapat berfikir kritis terhadap pengertian dan sejarahnya</p> <p>Hard Skill:</p> <p>Kejelasan mengidentifikasi keadvokatan</p>	
4-5	<p>Soft Skill :</p> <p>Mahasiswa mampu presentasi secara teratur terhadap materi yang diajarkan.</p> <p>Hard skills;</p> <p>Mahasiswa dapat mengerti dan mampu membuat surat kuasa</p>	<p>Surat kuasa dan eksepsi</p>	<p>Pengertian surat kuasa dan bagaimana tehnik pembuatan surat kuasa</p>	<p>- Brainstorming</p> <p>- Diskusi</p> <p>- Tanya jawab</p>	2 x 50 Menit		<p>Soft Skill:</p> <p>Menghargai proses pembelajaran; tidak berbicara ketika pembelajaran berlangsung.</p> <p>Hard Skill:</p> <p>Kejelasan surat kuasa dan tata cara membuatnya</p>	
6	Ujian Capaian Pembelajaran (Quis)							10%

7-8	<p>Soft Skill : Adanya minat mahasiswa untuk meningkatkan rasa ingin tahu terhadap materi</p> <p>Hard Skill: Mahasiswa/Mahasiswi mampu Menjelaskan konsep/teori surat pleedoi; dan . Membuat surat/nota pleedoi.</p>	Pembelaan	Penjelasan secara rinci cara membuat pembelaan terhadap dakwaan	<ul style="list-style-type: none"> - Brainstorming - Diskusi - Tanya jawab 	2 x 50 Menit		<p>Soft Skill: Mahasiswa diharapkan antusias dalam proses belajar mengajar</p> <p>Hard Skill: Kejelasan cara membuat pledoi</p>	
9-10	<p>Soft Skill : - Mampu Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri</p> <p>Hard Skill: Mahasiswa/i dapat menganalisis permohonan dan gugatan</p>	Permohonan Dan Gugatan Pembuktian	1.Menjelaskan konsep/teori Permohonan Dan Gugatan; 2.Membuat Permohonan Dan Gugatan. Menjelaskan konsep/teori pembuktian baik dalam perkara pidana maupun perdata	<ul style="list-style-type: none"> - Brainstorming - Diskusi - Tanya jawab 	2 x 50 Menit		<p>Soft Skill : Menghargai proses pembelajaran; tidak berbicara ketika pembelajaran berlangsung.</p> <p>Hard Skill: Kejelasan perbedaan permohonan dan gugatan</p>	
11	Ujian Capaian Pembelajaran (UTS)							30 %

12-13	<p>Soft Skill : Menjunjung tinggi nilai dan norma kesopanan dalam proses belajar</p> <p>Hard Skill: Mahasiswa/Mahasiswa mengetahui dan menjelaskan upaya hukum</p>	<p>-Upaya Hukum Biasa Dalam Perkara Pidana -Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata</p>	<p>Menjelaskan konsep/teori serta praktek dalam proses pelaksanaan upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana menjelaskan konsep/teori serta praktek dalam proses pelaksanaan upaya hukum dalam perkara perdata</p>	<p>- Brainstorming - Diskusi - Tanya jawab</p>	2 x 50 Menit		<p>Soft Skill : Mahasiswa mampu berfikir logis dan antusias dalam proses belajar</p> <p>Hard Skill: Menjelaskan dan membedakan upaya hukum</p>	
14-15	<p>Soft Skill : Mahasiswa mampu menganalisis aspek hukum</p> <p>Hard Skill: Mahasiswa/mahasiswa tahu dan memahami upaya penyelesaian sengketa</p>	<p>Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan Lembaga Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan</p>	<p>menjelaskan konsep/teori penyelesaian sengketa diluar pengadilan menjelaskan lembaga arbitrase nasional maupun internasional sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan</p>	<p>- Brainstorming - Diskusi - Tanya jawab</p>	2 x 50 Menit		<p>Soft Skill : Menghargai proses pembelajaran; tidak berbicara ketika pembelajaran berlangsung.</p> <p>Hard Skill: Menjelaskan konsep dan teori penyelesaian sengketa</p>	
16	Ujian Capaian Pembelajaran (UAS)							40%

IV. Rancangan Tugas = UJIAN CP (sesuai jumlah CP)

1. Dilaksanakan Pada;

Pertemuan	Bobot Nilai
5	10%
9	30%
16	40%

2. Uraian Tugas

a. Batasan yang harus dikerjakan mahasiswa :

- 1) Mahasiswa akan melakukan survey dan mengumpulkan materi sesuai dengan tema yang diberikan secara kelompok
- 2) Membuat urutan materi yang akan ditampilkan;
- 3) Membagi tugas dan menentukan peran masing-masing anggota kelompok; Hasil dari tugas akan dinilai (40%).

b. Metode pengajaran:

- 1) Membuat tugas sesuai dengan contoh yang telah diberikan kepada para mahasiswa
- 2) tugas dibuat dengan tulisan tangan untuk mendapatkan orisinalitas dan menghindari cobby-paste

c. Outcome Pengerjaan:

- 1) Mahasiswa mampu mempraktekkan langkah-langkah dan materi pokok keadvokatan
- 2) Mahasiswa memahami mampu membedakan dan mengetahui materi keadvokatan

V. Kriteria Penilaian

GRADING SCHEME HARD SKILL

GRADE	SKOR	DESKRIPSI
A+	96 – 100	Menjawab dengan menggunakan bahasa yang sistematis, argumentatif dan sesuai dengan rujukan serta konsep keilmuan.
A	91 – 95	Menjawab dengan menggunakan bahasa yang sistematis, argumentatif dan tidak sesuai dengan rujukan serta konsep keilmuan.
A-	86 – 90	Menjawab dengan menggunakan bahasa yang tidak sistematis, tidak argumentatif dan tidak sesuai dengan rujukan serta konsep keilmuan.
B+	81 – 85	Menjawab dengan menggunakan bahasa yang sistematis, tidak argumentatif dan tidak sesuai dengan rujukan serta konsep keilmuan.

B	76 – 80	Menjawab dengan menggunakan bahasa yang tidak sesuai kaidah keilmuan dan tidak terstruktur, sistematis.
B-	71 – 75	Menjawab dengan menggunakan bahasa yang tidak sesuai kaidah keilmuan dan tidak terstruktur, sistematis serta membangun argumentasi sendiri.

GRADING SCHEME SOFT SKILL

GRADE	SKOR	DESKRIPSI
Sangat Istimewa	96 – 100	Datang sebelum dosen hadir, berbahasa yang santun, aktif dalam mengikuti perkuliahan, berpakaian sesuai kode etik.
Istimewa	91 – 95	Datang bersamaan dengan dosen hadir, berbahasa yang santun, aktif dalam mengikuti perkuliahan, berpakaian sesuai kode etik.
Sangat Baik	86 – 90	Datang bersamaan dengan dosen hadir, berbahasa yang santun, tidak aktif dalam mengikuti perkuliahan, berpakaian sesuai kode etik.
Baik	81 – 85	Datang sebelum dosen hadir, berbahasa yang santun, tidak aktif dalam mengikuti perkuliahan, tidak berpakaian sesuai kode etik.
Cukup	76 – 80	Datang setelah dosen hadir, berbahasa yang santun, tidak aktif dalam mengikuti perkuliahan, dan tidak berpakaian sesuai kode etik.
Kurang	<76	Jarang mengikuti perkuliahan, berbahasa yang tidak santun, tidak aktif dalam mengikuti perkuliahan, dan tidak berpakaian sesuai kode etik.

VI. Bahan Pembelajaran

- 1) Mahasiswa wajib memiliki buku hukum Keadvokatan
- 2) Mahasiswa mampu memahami materi kuliah dengan baik sehingga proses perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan baik dan lancar

VII. Daftar Referensi

1. Artidjo Alkostar. 2010. Peran dan Tantangan Advokat di Era Globalisasi. Yogyakarta: FH UII.
2. Frans Hendra Winarta. 1995. Advokat Indonesia : citra, idealisme dan keprihatinan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
3. Asshiddiqie Jimly, Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum, Bahan Orasi Hukum pada acara “Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012”, Bandung, 19 Januari 2008
4. Marudut Tampubolon . 2014. Membedah profesi advokat : Perspektif ilmu sosial interaksi advokat-klien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
5. Bayles Michael D., Profesional Ethics, Wadsworth Publishing Company, Belmont California, 1981
6. Bertens K., Etika, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

6. Bertens K., *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000
7. Djemat Humphrey R., “Menakar Ulang Kekuatan Organisasi Advokat”, *Legal Review*, No. 16 Th. II., November 2003
8. Fuady Munir, *Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Keras Putih)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
9. Gatot, *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta, 2007
10. Hanafiah M. Jusuf dan Amir Amri, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999
11. Hasibuan Otto, *Menanti Bangkitnya Advokat*, makalah, disampaikan pada Seminar Rakernas Ikadin di Denpasar Bali pada tanggal 26–28 Februari 2004
12. Himawan Charles, *Hukum Sebagai Panglima*, Kompas, Jakarta, 2003
13. Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik, *Analisis dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, BPHN RI, Jakarta, 1997
14. Kadafi Binziad dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, The Asia Foundation dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001
15. Kompas, 7 April 2010
16. Lev Daniel S., *Professional Lawyers and Reform, Advocates Lawyers & the State*, dalam *Indonesia Bankruptcy, Law Reform and the Commercial Court*, Edited by Tim Lindsey, Desert Pea Press, Sydney, 2000
17. Lubis T. Mulya, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES, Jakarta, 1986, hal. 161
18. Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
19. Nasution Adnan Buyung, “Posisi, Fungsi Dan Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 5 April 2002
20.*Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1981
21. Nasional Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
22. Nusantara Abdul Hakim Garuda, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*, “Prisma”, No. 1 Januari 1981
23. Pandu Yudha, *Klien dan Penasehat Hukum*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2001
24. Rambe Ropuan, *Tehnik Praktek Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2001
25. Rosyadi Rahmat dan Hartini Sri, *Advokat Dalam Persepektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
26. Santoso Sugeng Teguh, “Perlu Ada Forum Akuntabilitas Publik”, *Legal Review*, No. 16/Th.II. November 2003
27. Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006
28., “Etika Profesi Hukum: Suatu Tinjauan Sosio Yuridis”, *Justitia*, No. 2 Tahun VII, april 1989
29. Soemaryono D., *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
30. Soemardi Soelaiman, “Etika dan profesi : pengantar permasalahan”, dalam *Masyarakat : Jurnal Sosiologi 1*, Editor Y. Priyo Utomo, Cetakan 1, Gramedia Pustaka Utama dan FISIP UI, Jakarta, 1991
31. Sumaryono E., *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
32. Sumitro Warkum, *Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1986
33. Sunggono Bambang dan Harianto Aries, *Bantuan Hukum Dan Hak Azasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009

Disusun Oleh	Diperiksa Oleh:		Disahkan Oleh:
Dosen Pengampu,  Dr. Bukhari, S.HI., MH	Penanggung Jawab Keilmuwan,  Dr. Bukhari, S.HI., MH	Ketua Jurusan,  Muhammad Ihsan, M.H	Dekan/Direktur,  Syahrial Razali, Ph.D